

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia berperan sebagai makhluk sosial dalam bidang muamalah, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan orang lain agar kebutuhannya terpenuhi. Maka dari itu manusia saling membutuhkan serta melakukan hubungan, baik dengan jual beli maupun pinjam meminjam. Sudah menjadi ketentuan Allah SWT, jika manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, maka dari itu Allah SWT memberikan inspirasi kepada manusia untuk mengadakan penukaran pada bidang jual beli, sewa-menyewa serta dalam bidang muamalah lainnya. Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan satu dengan yang lain, dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan. Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain, ada yang timbul dari persetujuan seperti jual beli, sewa- menyewa, dan sebagainya, akan tetapi ada pula yang ditimbulkan dari ketentuan undang-undang, yaitu ikatan untuk mengganti kerugian karna perbuatan merugikan orang lain.

Sewa-menyewa di dalam fiqh disebut juga dengan *ijārah*. Menurut ulama syafi'iyah *ijārah* adalah sebuah kontrak tentang suatu manfaat yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu yang bersifat mubah atau boleh, dan

boleh di ambil manfaatnya dengan imbalan tertentu".² Maksud dari pengertian diatas ialah terjadinya suatu transaksi antara dua orang terhadap suatu barang untuk digunakan manfaatnya dan dapat diambil hasilnya atas transaksi yang telah terjadi. Ketentuan umum tentang akad ijārah telah dicantumkan dalam Pasal 295 KHES, rukun ijarah meliputi musta'jir/pihak yang menyewa, mu'ajir/pihak yang menyewakan, ma'jur/benda yang disewakan dan akad.

Dari penjelasan tersebut di atas, ijārah dapat dikatakan mengambil manfaat dari sebuah barang atau bisa juga mengambil manfaat jasa tenaga manusia. Syarat sahnya suatu perjanjian dalam hukum islam, harus memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Menurut hukum perjanjian islam, akad adalah hubungan perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain dan menimbulkan kewajiban untuk melakukan suatu hal tersebut. Kewajiban bagi satu pihak juga merupakan hak dan kewajiban bagi pihak lain, demikian juga sebaliknya.³

Dalam Pasal 1548 bab tujuh pada kitab undang-undang hukum perdata, "Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran dengan harga yang disanggupi oleh pihak tersebut dan disanggupi pembayarannya". Adapun hak dan kewajiban pihak yang menyewakan telah diatur dalam

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000,), hal.228

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Konsep, Regulasi, dan Implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal.48

KUH Perdata beberapa diantaranya ialah:

- a. Memberikan barang yang disewakan kepada si penyewa (diatur dalam Pasal 1550 ayat 1)
- b. Menjaga barang yang akan disewakan supaya dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud (diatur dalam Pasal 1550 ayat 2).

Adapun hak dan kewajiban bagi pihak penyewa ialah:

- a. Menggunakan barang sewa sebagai tuan rumah yang baik (diatur dalam Pasal 1560 ayat 1)
- b. Memenuhi harga sewa pada waktu yang telah ditentukan (diatur dalam Pasal 1560 ayat 2)

Sewa menyewa dapat dijadikan suatu usaha yang menguntungkan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman kearah yang lebih modern, sewa menyewa menjadi beraneka ragam dalam bentuk maupun cara salah satu nya adalah sewa-menyewa box seserahan di Seseheran.ta yang beralamatkan di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Seseheran.ta merupakan tempat persewaan box seserahan secara online maupun offline, karena masyarakat kini cenderung mencari cara yang lebih praktis dan efisien dalam mempersiapkan seserahan. Banyak pasangan memilih untuk menyewa box seserahan daripada membuatnya sendiri, mengingat kesibukan dan untuk menghemat waktu serta tenaga. Box seserahan berisikan barang-barang seserahan yang menjadi kebutuhan calon mempelai wanita seperti mukena, make up, peralatan mandi, baju, tas dan lain sebagainya. Barang-barang tersebut

kemudian dimasukan kedalam box seserahan dan dihias agar lebih bagus.

Meningkatnya permintaan akan jasa sewa box seserahan menunjukkan peluang usaha yang menjanjikan, namun juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam aspek perlindungan hukum terhadap barang yang disewakan. Permasalahan yang paling sering muncul adalah kerusakan, kehilangan aksesoris, hingga pengembalian barang yang tidak sesuai kondisi awal. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha dan menjadi titik kritis dalam hubungan hukum antara penyewa dan pemilik. Padahal dalam KHES serta dalam KUH Perdata, telah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian sewa-menyewa.

Namun dalam praktiknya, sewa menyewa box di Saserahan.ta Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung penyewa sering melakukan kerusakan box seserahan karena kelalaiannya, baik disengaja maupun tidak, yang menimbulkan kerusakan pada barang sewa sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemilik sewa box seserahan.⁴ Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban penyewa menurut KHES (ijarah) dan menurut perdata nasional (KUH Perdata) apakah sudah sesuai, serta bagaimana penyelesaian yang seharusnya ditempuh. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai permasalahan tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul“

Tanggung Jawab Penyewa Atas Kerusakan Box Saserahan Menurut

⁴ Wawancara dengan Ibu Dea Ariesta, selaku pemilik usaha seserahan.ta di Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, pada 13 Januari 2025, pukul 13.00

KHES dan KUH Perdata (Studi Kasus di seserahan.ta Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)’’.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana di uraikan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik sewa menyewa box seserahan di seserahan.ta Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tanggungjawab penyewa atas kerusakan box seserahan di seserahan.ta Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
3. Bagaimana tanggungjawab penyewa atas kerusakan box seserahan di seserahan.ta Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik sewa menyewa box seserahan di seserahan.ta Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisa bagaimana tanggungjawab penyewa atas kerusakan box seserahan di seserahan.ta Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk menganalisa bagaimana tanggungjawab penyewa atas kerusakan

box seserahan di seserahan.ta Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman baru bagi penulis mengenai tanggung jawab penyewa atas kerusakan box seserahan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penyewa

Diharapkan menambah wawasan mengenai bagaimana tanggung jawab penyewa atas kerusakan barang yang disewa.

b. Bagi Pemilik

Diharapkan menjadi sarana evaluasi dan memahami lebih dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pemilik dapat memperoleh hak-hak mereka atas kerusakan barang yang disewakan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya serta dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini diperlukan adanya penegasan istilah, agar tidak terjadi salah penafsiran atau kesalahpahaman, terhadap judul penelitian yang dilakukan dan untuk memperjelas serta mempermudah pemahaman tentang penelitian ini, maka peneliti mempertegas beberapa istilah yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

a. Tanggung Jawab Penyewa

Tanggung jawab juga berarti suatu keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu atau menanggung akibatnya.⁵ Penyewa adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa, dimana mereka berhak menggunakan dan menikmati barang yang disewakan oleh pihak lain (yang menyewakan) selama jangka waktu tertentu.

Tanggung jawab penyewa adalah kewajiban hukum dan praktis yang harus dipenuhi oleh penyewa selama masa sewa. Kewajiban penyewa meliputi merawat barang, mengembalikan barang dan bertanggungjawab apabila terjadi kerusakan barang.

⁵ <https://www.zonareferensi.com/pengertian-tanggung-jawab/> . diakses pada tanggal 25 Oktober 2024 Pukul 09.00 wib.

b. Box Seseherahan

Box seseherahan adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan dan menyampaikan barang hantaran dalam acara lamaran ataupun pernikahan, biasanya disiapkan oleh calon mempelai pria untuk calon mempelai wanita.

Jenis box seseherahan ini beragam termasuk kotak kayu, akrilik, mika, kaca dan baki. Box seseherahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai elemen estetika dalam prosesi lamaran ataupun pernikahan.⁶

c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah pedoman dalam bidang ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama. Karena materi dalam KHES pada dasarnya adalah fiqih, sehingga kurang tepat jika menggunakan istilah Hukum Ekonomi Syariah karena istilah syariat lebih di artikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat asasi, tetap dan lebih luas cakupannya. Sewa-menyewa(Ijarah) di atur dalam bab 11 terdiri dari 10 bagian dan 40 pasal mulai dari pasal 295 sampai dengan Pasal 334.⁷

d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah kitab yang menata hak-hak dan kepentingan individu dalam

⁶ <https://serustic.id/kotak-seseherahan/> , diakses pada tanggal 25 Oktober 2024 pukul 09.30 wib.

⁷ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam*,(Jakarta: Kenana) hal. 157-158.

masyarakat, mencakup hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam persoalan hubungan sebagai manusi maupun kepemilikan barang atau benda.⁸ Khususnya mengenai perjanjian sewa menyewa, yang terdapat dalam Buku III Bab VII dalam KUH Perdata yang juga dikenal dengan Burgerlijk Wetboek atau disebut B.W.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual diatas maka secara operasional sebagai pertimbangan sekaligus menambah pengetahuan tentang tanggung jawab penyewa atas kerusakan box seserahan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di seserahan.ta Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bagian Awal, Bagian ini berisi halaman sampul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar dan abstrak.

BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini meliputi latar belakang

⁸ Djoko Imbawani Atmadjaja, “*Hukum Perdata*”, (Malang :Setara Press, , 2016), hal. 6

masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, Dalam bab ini berisi penjabaran teori yang dipakai adapun sub bab pada teori ini adalah tanggung jawab, box seserahan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penelitian terdahulu

BAB III Metode Penelitian, Dalam bab ini berisi, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik pengecekan keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, Dalam bab ini berisi tentang hasil dari penelitian meliputi data hasil observasi dan wawancara dengan narasumber dari pemilik dan penyewa box seserahan di seserahan.ta Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Data yang diperoleh akan digabungkan, diolah dan dianalisis secara sistematis.

BAB V Pembahasan, Dalam bab ini berisi jawaban rumusan masalah yaitu mengenai praktik sewa menyewa box seserahan, serta tanggungjawab penyewa atas kerusakan box seserahan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB VI Penutup, Dalam bab ini terdapat kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Tanggung Jawab Atas Kerusakan Box Sesorahan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Perdata (Studi Kasus di seserahan.ta Desa Pojok

Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung), serta saran penelitian yang menjadi penutup dari pembahasan penelitian ini.

Bagian Akhir, Bagian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.